



**BUPATI BLITAR**

**PERATURAN BUPATI BLITAR**

**NOMOR 20 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR**

**NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BLITAR**

**BUPATI BLITAR,**

Menimbang : bahwa dengan adanya pengelolaan Pasar Hewan Terpadu di Kabupaten Blitar yang secara teknis operasional pelaksanaan menjadi tanggung jawab dari Dinas Peternakan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan, yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 82).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar ( Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 9/ E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 2//B).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BLITAR

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 31 ayat (1), berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang Dinas Peternakan di lapangan, yang meliputi UPTD Peternakan, UPTD Laboratorium, UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dan UPTD Pasar Hewan Terpadu.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 2 April 2013

**BUPATI BLITAR**

**HERRY NOEGROHO**

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 2 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,**

**PALAL ALI SANTOSO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 20/E

